



**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**  
**Nomor: W7-U2/ 168 /SK/KP 01.2/1/2021**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI DIPERBANTUKAN DI**  
**KEPANITERAAN MUDA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**  
**WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- MENIMBANG** : 1. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas pada kepaniteraan muda perdata maka perlu ditunjuk seorang panitera pengganti untuk diperbantukan dibidang tersebut.
2. bahwa karena personel Administrasi Peradilan pada kepaniteraan di Pengadilan Negeri Sungailiat ternyata kekurangan staf dan beban kerja yang mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga yang bersangkutan selain mempunyai tugas sebagai panitera pengganti juga akan diperbantukan di kepaniteraan muda perdata.
3. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diperbantukan di kepaniteraan muda perdata pada Pengadilan Negeri Sungailiat.
4. bahwa guna kepentingan tersebut maka diterbitkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat tentang penunjukan panitera pengganti diperbantukan di kepaniteraan muda perdata pada Pengadilan Negeri Sungailiat.

- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I tentang Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Kepegawaian Peradilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tertanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tertanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pegawai;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

**KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI DIPERBANTUKAN DI KEPANITERAAN MUDA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**

KESATU

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil atas nama **YUANITA RUSNAWATI, SH NIP. 19870620 200604 2001** yang akan diperbantukan pada kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Sungailiat.

KEDUA

: Tugas dan tanggungjawab di kepaniteraan muda perdata yaitu :

- Meregister Buku HHK sesuai dengan ketentuan berlaku.
- Membuat laporan HHK dan PNBPN.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat  
Tanggal : 10 Januari 2022

**WAKIL KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**

  
**ZULKIFLI**